

MENAKAR PELUANG OPTIMALISASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI KERJASAMA LEMBAGA FORMAL DENGAN MADRASAH DINIYAH

Ahmad Fikri Sabiq

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia

Article History:

Received: October, 2020

Accepted: November 2020

Published: December 2020

Keywords:

Synergy of Educational

Institutions,

Madrasah Diniyah,

*Correspondence Address:

ahmadfikrisabiq@gmail.com

Abstract :

This study aims to formulate the concept of cooperation between Madrasah Diniyah which has religious character education but is less attractive to the public with formal education that is of interest to the community but lacks character education. This research is a literature study with the primary source being Presidential Decree Number 87 of 2017. While the secondary sources are various local regulations issued by the Regent or Mayor regarding Madrasah Diniyah. The forms of cooperation opportunities that exist between Madin and formal education can include several aspects. First, the curriculum aspect, where the two institutions can complement and complement each other. Second, the legality of the program where formal institutions can oblige students to study at Madin. Third, the social aspect in which these institutions can work together with community leaders so that they can support each other so that these formal and non-formal institutions can provide wider benefits. This cooperation can be maximized if it gets support from local officials, the Ministry of Religion, and the Education Office.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep kerjasama antara Madrasah Diniyah yang memiliki pendidikan karakter religius namun kurang diminati masyarakat dengan pendidikan formal yang diminati masyarakat namun kurang dalam hal pendidikan karakter. Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan sumber primer adalah Perpres Nomor 87 Tahun 2017. Sedangkan sumber sekundernya adalah berbagai peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati atau Walikota tentang Madrasah Diniyah. Bentuk peluang kerjasama yang terjalin antara Madin dengan pendidikan formal dapat mencakup beberapa aspek. Pertama, aspek kurikulum, dimana kedua institusi dapat saling melengkapi dan melengkapi. Kedua, legalitas program dimana institusi formal dapat mewajibkan siswa untuk belajar di Madin. Ketiga, aspek sosial dimana lembaga-lembaga tersebut dapat bekerjasama dengan tokoh masyarakat sehingga dapat saling mendukung sehingga lembaga formal dan nonformal tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Kerja sama ini bisa maksimal jika mendapat dukungan dari pejabat daerah, Kementerian Agama, dan Dinas Pendidikan.

PENDAHULUAN

Dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, pondok pesantren dan madrasah memiliki peran penting di dalamnya. Dari sebagai tempat mengajarkan dan mempelajari ilmu agama sampai melaksanakan pendidikan karakter, pondok pesantren dan Madrasah Diniyah melaksanakan perannya. Secara usia, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia lebih muda dari pada pondok pesantren (Dakir & Anwar, 2019). Secara historis, madrasah ini tumbuh dan berdiri atas prakarsa dan realisasi dari pembaharuan sistem pendidikan Islam yang telah ada (Baharun & Mahmudah, 2018). Pembaharuan yang telah ada meliputi tiga hal yaitu usaha menyempurnakan sistem pendidikan pesantren, penyesuaian dengan sistem pendidikan Barat dan upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan Barat (Widyasari, 2020).

Disebutkan pula bahwa keberadaan madrasah diniyah dilatarbelakangi adanya keinginan dari masyarakat Islam untuk belajar secara seimbang antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Madrasah di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang, eksistensinya bermula pada abad ke-20. Dalam lintasan sejarah, eksistensi madrasah tidak lepas karena adanya semangat pembaharuan pendidikan yang dipengaruhi oleh Islam di Timur tengah dan merupakan respon terhadap kebijakan pendidikan dari pemerintahan Hindia Belanda yang telah mengembangkan pendidikan dengan sistem persekolahan terlebih dahulu (Nizah, 2016).

Madrasah Diniyah sendiri merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam non formal yang didirikan oleh masyarakat sebagai sarana belajar keagamaan bagi anak-anak di suatu kampung. Begitupun juga saat ini hadir Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang juga sebagai sarana belajar keagamaan. Bedanya, kalau Madrasah Diniyah biasanya ada jenjang kelas dan jenjang tingkatan yang terdiri dari jenjang awaliyah atau ula, wustho dan 'ulya atau aliyah. Kurikulumnya pun beragam terdiri dari pelajaran Al-Qur'an, akidah, akhlak, fiqih, sejarah, dan lain-lain. Sedangkan Taman Pendidikan Al-Qur'an biasanya hanya mengajarkan membaca Al-Qur'an dan sedikit pelajaran keagamaan. Secara kelembagaan, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) ini bernaung di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Dalam perkembangannya, pemerintah menetapkan peraturan tentang jenis madrasah diniyah dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 1964. Ada beberapa hal penting yang termuat di dalamnya. *Pertama*, Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan Agama Islam kepada pelajar bersama-sama sedikitnya berjumlah 10 (sepuluh) orang atau lebih di antara anak-anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. *Kedua*, pendidikan dan pengajaran selain bertujuan untuk memberi tambahan pengetahuan agama kepada pelajar-pelajar yang merasa kurang menerima pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. *Ketiga*, madrasah diniyah ada tiga tingkatan yaitu diniyah awaliyah, diniyah wustho, dan diniyah ulya (Nizah, 2016).

Dari kompleksitas kurikulum keagamaan yang terdapat di dalamnya, Madrasah Diniyah memiliki peran penting dalam mengembangkan kegiatan keagamaan di masyarakat. Di dalam Madrasah Diniyah ini, anak-anak tidak hanya diajarkan tentang materi keagamaan namun juga diajarkan pengamalannya karena di dalam kurikulum Madrasah Diniyah terdapat pelajaran praktik ibadah. Peran inilah yang menjadi penting dari kedua lembaga ini dan dibutuhkan oleh masyarakat. Banyak hal yang didapatkan oleh anak-anak dari kedua lembaga ini yang hal tersebut tidak bisa didapatkan di lembaga pendidikan formal karena terbentur cakupan kurikulum, ketersediaan waktu, dan sebagainya. Termasuk juga adalah mengenai pendidikan karakter (Dakir, 2019). Madin memiliki peran penting dalam mengembangkan pendidikan karakter, moral dan akhlak. Alhasil, lembaga pendidikan Islam ini telah menghasilkan output alumni yang memiliki karakter kuat. Sudah banyak tokoh-tokoh di tanah air yang mereka adalah lulusan pesantren dan madrasah. Karakter inilah yang penting dan dibutuhkan oleh generasi penerus bangsa ini.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Bab I pasal 4 disebutkan bahwa penyelenggara pendidikan karakter terdiri atas satuan pendidikan jalur pendidikan formal. Selanjutnya, dalam Bab II pasal 6 disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan karakter dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan dalam pasal 8 disebutkan bahwa kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilakukan melalui kerjasama antar satuan pendidikan formal, satuan pendidikan formal dengan satuan pendidikan non formal, dan Satuan Pendidikan Formal dengan lembaga keagamaan/lembaga lain yang terkait.

Berkaitan dengan Perpres tersebut, ada peluang yang bisa diambil oleh Madrasah Diniyah kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter, yaitu Madrasah Diniyah bisa bekerjasama dengan lembaga pendidikan formal setempat seperti SD atau SMP agar keduanya berjalan beriringan dalam membangun sumber daya manusia, yaitu anak-anak generasi penerus bangsa. Kerjasama antara madrasah dengan lembaga pendidikan formal ini diharapkan bisa memaksimalkan program penguatan karakter yang dicanangkan oleh pemerintah.

Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah bahwa ada Madrasah Diniyah yang di dalamnya ada pendidikan karakter keagamaan yang kuat namun keberadaannya menjadi 'anak tiri' bagi masyarakat secara umum. Sebaliknya, ada pendidikan formal meliputi SD, SMP, dan SMA yang di dalamnya masih kurang akan pendidikan karakter keagamaan namun menjadi 'anak emas' bagi masyarakat. Oleh karenanya, perlu adanya sinergi dan kerjasama antar kedua agar eksistensi keduanya tetap ada dan pendidikan karakter bisa lebih optimal. Tulisan ini mencoba mencari dan menemukan peluang sinergitas yang bisa dilakukan oleh kedua lembaga formal dan non formal ini.

Beberapa penelitian relevan yang sudah ada di antaranya oleh Abdul Wahid yang menjelaskan bahwa Madrasah diniyah merupakan sebuah

lembaga pendidikan non-formal yang keberadaannya sangat efektif untuk menambah pengetahuan agama anak didik yang tidak diperoleh di bangku sekolah formal. Tujuan pembelajaran di Madrasah Diniyah bukan hanya pada pengetahuan dan keterampilan teknis (*hard skill*) saja, akan tetapi juga pada keterampilan mengelola diri dan orang lain (*soft skill*). Oleh karena itu, menjadi penting dalam pengembangan pendidikan karakter pada lembaga pendidikan madrasah diniyah, sebuah proses yang melibatkan penanaman pengetahuan, kecintaan dan penanaman perilaku kebaikan yang menjadi sebuah pola/kebiasaan (Wahid, 2018). Selanjutnya penelitian dari Saidah yang menghasilkan bahwa pendidikan karakter yang diharapkan sekolah meliputi macam-macam pendidikan karakter dan produk pendidikan karakter, (2) Madrasah Diniyah yang menjadi mitra sekolah untuk pendidikan karakter, meliputi tujuan kurikulum, struktur organisasi, sistem pembelajaran, dan (3) *Full Day School* melalui kemitraan sekolah dan Madrasah Diniyah untuk pendidikan karakter, meliputi bentuk kerjasama, susunan personalia, dan tugas kemitraan (Saidah, Ulfatin, & Burhanuddin, 2020). Selanjutnya adalah dari Rosyadi bahwa dampak Kebijakan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Pandeglang terlihat dalam pencapaian indikator peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran agama yang didasarkan melalui hasil evaluasi belajar siswa (Rosyadi, Mujahidin, & Muchtar, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka karena yang dikaji adalah berupa dokumen-dokumen tertulis. Dokumen yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Adapun sumber sekunder adalah peraturan dan perundang-undangan tentang pendidikan di madrasah diniyah meliputi Perbup Pandeglang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah, Perbup Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah, Perda Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah, Perda Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah, Perda Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah, Perda Kabupaten Maros Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah, Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pendidikan Madrasah Diniyah Nonformal Dan Pondok Pesantren, Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah, Perda Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendidikan Keagamaan, Perda Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah, Perda Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah, Perda Kota Serang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah, Perda Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah, Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Diniyah, dan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Pendidikan Diniyah Di Kota Tasikmalaya. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan di Madrasah Diniyah dan Sekolah Formal

Pada tahun 90-an, kebijakan pemerintahan Orde Baru mengenai madrasah ditujukan secara penuh untuk membangun satu sistem pendidikan nasional yang utuh karena sebelumnya hanya merupakan lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Kementerian Agama. Pesantren dan madrasah diniyah sebagai sumber pendidikan masyarakat Indonesia, yang sudah berurat berakar sejak sebelum kemerdekaan baru mendapatkan pengakuan secara yuridis pada era reformasi ini dan masa setelah reformasi (Tharaba, 2020). Maka berdasarkan fakta ini, dapat diketahui bahwa Madrasah Diniyah semakin mendapat perhatian oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai bantuan seperti Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Madrasah Diniyah serta adanya berbagai daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang sudah secara rutin memberikan insentif kepada para guru madrasah. Ini merupakan sebuah pengakuan eksistensi adanya lembaga pendidikan non formal berbentuk Madrasah Diniyah.

Di masyarakat, ada sebuah realita bahwa sekolah formal lebih menarik dari pada pendidikan Madrasah Diniyah. Disebutkan oleh Alfi Syahr bahwa di era pendidikan modern ini, Madrasah Diniyah memang belum menarik banyak perhatian masyarakat. Hal ini disebabkan masih kuatnya tanggapan masyarakat bahwa Madrasah Diniyah sebagai kegiatan tambahan yang tidak harus diikuti karena sifatnya yang non formal (Syahr, 2016). Orang tua biasanya akan memantau anaknya untuk belajar secara serius di pendidikan formal bahkan rela membayar mahal. Sedangkan ketika anaknya tidak berangkat ke madrasah atau TPQ banyak orang tua yang kurang peduli akan hal tersebut. Hal ini tentunya memiliki berbagai alasan. *Pertama*, sekolah formal dianggap mampu mengajarkan materi yang bermanfaat secara langsung untuk anak-anak bahkan dianggap bisa lebih menjamin untuk masa depan anak-anaknya. Sedangkan Madrasah Diniyah dianggap kurang mampu untuk memberikan hal lebih kaitannya dengan masa depan anaknya.

Kedua, sekolah formal menjadi program wajib belajar pendidikan dasar yang dicanangkan oleh pemerintah. Sedangkan Madrasah Diniyah selama ini hanya dianggap untuk menambah wawasan keagamaan yang secara serentak bukan program wajib dari pemerintah. *Ketiga*, sekolah formal bisa menghasilkan selembat ijazah yang bisa digunakan untuk melanjutkan ke sekolah di jenjang selanjutnya. Sedangkan di madrasah tidak menjanjikan adanya ijazah, atau meskipun ada ijazah tapi hanya bisa disimpan. *Keempat*, masyarakat secara umum yang kurang menyadari pentingnya pendidikan keagamaan yang itu wajib dijalani oleh setiap orang muslim. Alasan-alasan di atas yang menjadikan Madrasah Diniyah kurang menjadi sarana belajar yang harus ditempuh oleh anak-anak sehingga keberadaan madrasah dianggap kurang penting.

Kondisi di atas menyebabkan beberapa dampak. *Pertama*, anak-anak yang tidak menempuh pendidikan agama kurang memahami pendidikan agama

Islam yang di dalamnya memuat tentang akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak yang kemudian berdampak kepada karakter seseorang. *Kedua*, keberadaan madrasah menjadi suatu hal yang bisa diistilahkan "hidup susah mati tak mau" karena pelan-pelan ditinggalkan oleh masyarakat. Ketika hal ini terjadi, pelan-pelan madrasah akan tutup dan bubar dengan sendirinya. Sehingga yang awalnya keberadaan madrasah diharapkan bisa mendidik anak bangsa menjadi hilang, padahal salah satu unsur penguatan pendidikan karakter adalah pendidikan keagamaan.

Di satu sisi, sekolah formal yang muatan kurikulum keagamaan terbatas menyebabkan program penguatan pendidikan karakter tidak berjalan maksimal. Khususnya kaitannya dengan karakter keagamaan. Sedangkan di Madrasah Diniyah, ada peluang lebih besar untuk pelaksanaan pendidikan keagamaan dan karakter di dalamnya. Hal ini sebagaimana dalam penelitian oleh Abdul Wakid bahwa Madrasah Diniyah merupakan sebuah lembaga pendidikan non-formal, yang keberadaannya sangat efektif untuk menambah pengetahuan agama kepada para anak didiknya, yang tidak diperoleh di bangku sekolah formal (Wakid, 2018). Oleh karenanya, ketika melihat Perpres Nomor 87 Tahun 2017, ada peluang kerja sama yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan formal dengan lembaga pendidikan keagamaan untuk mengembangkan program penguatan pendidikan karakter. Peluang inilah yang bisa diambil oleh kedua belah pihak yaitu pendidikan formal setingkat SD dan SMP untuk melakukan kerjasama dengan Madrasah Diniyah untuk mendidik dan melaksanakan amanat Perpres Nomor 87 Tahun 2017 dalam hal membangun karakter generasi penerus bangsa.

Selanjutnya, jika dilihat dari lamanya pelaksanaan kegiatan pembelajaran, sekolah formal seperti SD dan SMP memiliki dua bentuk, yaitu sekolah *full day school* dan sekolah regular atau non *full day school*. Sekolah *full day school* menerapkan sistem pembelajaran sehari penuh dari pagi sampai sore. Selain diisi materi pelajaran sebagaimana sekolah formal pada umumnya, sekolah *full day school* memiliki program tambahan keagamaan dan ekstrakurikuler. Para siswa di sekolah ini mendapatkan program tambahan bidang keagamaan seperti mengaji, beribadah, dan sebagainya. Sedangkan sekolah regular atau non *full day school* ini merupakan sekolah yang waktu belajarnya hanya setengah hari dari pagi sampai siang. Para siswa tidak ada program tambahan khusus seperti yang didapatkan di sekolah *full day school*.

Berkenaan dengan kerjasama untuk memaksimalkan pendidikan karakter ini, yang menjadi sasaran kerjasama dari Madrasah Diniyah adalah sekolah formal regular yang tidak menerapkan sistem *full day school*. Alasannya adalah karena siswa kurang mendapatkan ilmu keagamaan dan juga mereka memiliki waktu yang lebih longgar di siang atau sore hari sehingga bisa dipakai untuk belajar di Madrasah Diniyah. Sedangkan siswa yang belajar di sekolah *full day school*, mereka sudah pulang sore sehingga tidak memiliki waktu luang untuk belajar di Madrasah Diniyah. Berkenaan dengan wawasan keagamaan, mereka sudah didapatkan di sekolah *full day school*. Dalam penelitian oleh Wicaksono, disebutkan bahwa program *full day school* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan karakter, moral, akhlaq, maupun prestasi

akademik siswa baik tingkat dasar, menengah, maupun atas (Wicaksono, 2017). Alasan lain Madrasah Diniyah tidak melakukan kerjasama dengan sekolah formal yang menerapkan sistem *full day school* adalah agar kedua lembaga ini tetap bisa berjalan berdampingan sesuai *role* masing-masing yang keberadaannya tidak saling mengancam satu sama lain. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Istiyani bahwa eksistensi madrasah diniyah takmiliyah sebagai entitas kelembagaan pendidikan agama Islam khawatir akan terdegradasi dengan kebijakan *full day school* (Istiyani, 2017). Oleh karenanya, sekolah *full day school* tidak menjadi sasaran kerjasama Madrasah Diniyah.

Bentuk Kerjasama antara Madrasah Diniyah dan Sekolah Formal

Perpres No. 87 Tahun 2017 yang juga menguatkan Permendikbud No. 23 Tahun 2017 dapat menjadi landasan penguatan pendidikan karakter melalui integrasi Madrasah Diniyah dengan sekolah. Kedua lembaga ini memiliki potensi untuk diintegrasikan dengan baik secara koneksitas (*connected*) muatan kurikulum keduanya seperti yang dilakukan oleh Pemkot Kota Cirebon yang mengintegrasikan Madrasah Diniyah ke sekolah melalui *piloting* program ekstrakurikuler madin. Integrasi juga dapat dilakukan sebagai keterpaduan kelembagaan (*mergering*) ketika bisa dibuat dalam satu kelembagaan (Basid, 2018).

Saat ini, sudah ada beberapa daerah baik kabupaten atau kota yang memberlakukan program wajib belajar di Madrasah Diniyah. Misalnya di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Magetan, Kota Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan beberapa daerah lainnya. Di Kabupaten Pasuruan misalnya, sudah ada peraturan yang mengatur tentang wajib belajar di madrasah diniyah, yaitu Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016. Dalam hal ini, sekolah bekerjasama dengan Madrasah Diniyah di sekitar tempat tinggal siswa yang mempunyai legalitas dari Kemenag Kabupaten Pasuruan. Pelaksanaan Madrasah Diniyah ini dilakukan sepulang sekolah sekitar pukul 14.00-16.00. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendukung program wajib madrasah Diniyah ini dengan pemberian dana dan juga sosialisasi yang terus menerus di 24 Kecamatan se Kabupaten Pasuruan (Izzah, Zuriah, & Sukarsono, 2018). Selain itu, di Pasuruan disebutkan juga bahwa kebijakan pemerintah desa sebagai aparatur pemerintah yang langsung berhubungan dan bersentuhan dengan masyarakat belum sepenuhnya memberikan dukungan dana untuk keberlangsungan pendidikan di Madrasah Diniyah yang ada di desanya. Itu terjadi sangat wajar, kalau dalam aturan penggunaan dana desa, tidak ada point khusus yang secara eksplisit menyebutkan penggunaan anggaran dana desa untuk bantuan pendidikan Madrasah Diniyah (Kuswandi, Wajdi, Faruq, Zulhira, & Khoiriyah, 2020). Dari kasus ini, perlu adanya keterlibatan lembaga pemerintah di atasnya, yakni pemerintah daerah, untuk membantu memaksimalkan pengembangan pendidikan di Madrasah Diniyah ini.

Di Medan, Sumatera Utara, juga sudah ada perda yang mengatur tentang wajib belajar di Madrasah Diniyah, yaitu Perda No. 5 Tahun 2014. Meskipun demikian, Perda ini masih belum mampu meningkatkan kualitas siswa yang

berada di sekolah dasar atau sederajat dalam pelaksanaan untuk memperoleh pendidikan agama dikarenakan tidak ada sanksi yang mengikat di dalamnya. Sehingga dalam permasalahan tersebut orangtua siswa merasa mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah tidak begitu penting. Kemudian Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan terhadap Peraturan Daerah tersebut belum terjalankan dengan baik pula (Lubis, 2018).

Selanjutnya, berkenaan dengan analisis peneliti tentang berbagai peraturan yang ada di kabupaten atau kota, ada beberapa hal yang kemudian menjadi titik temu agar kerjasama antara Madrasah Diniyah dengan sekolah formal jenjang SD atau SMP bisa berjalan maksimal. Adapun peraturan-peraturan yang dianalisis oleh peneliti adalah peraturan daerah yang mengatur tentang pendidikan di Madrasah Diniyah yang meliputi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 01 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 05 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011. Analisis difokuskan untuk menemukan bentuk kerjasama yang bisa dilaksanakan oleh Madrasah Diniyah dengan sekolah formal.

Adapun bentuk kerjasama antara pendidikan formal dengan Madrasah Diniyah bisa dipetakan ke dalam beberapa aspek. *Pertama*, aspek kurikulum, dimana kedua lembaga ini bisa saling mengisi dan saling melengkapi. Madrasah Diniyah bisa memberikan gagasan atau ide kepada sekolah formal untuk membuat program yang bisa membantu terlaksananya pendidikan karakter keagamaan melalui jalur program tambahan. Misalnya ada tambahan belajar membaca Al-Qur'an bagi siswa yang beragama Islam. Pihak madrasah bisa membuat semacam modul yang sesuai untuk dilaksanakan di sekolah formal sesuai karakteristik masing-masing yang diselaraskan juga dengan program membaca Al-Qur'an yang ada di Madrasah Diniyah.

Kedua, legalitas program dimana lembaga formal bisa mewajibkan siswa-siswinya untuk belajar di Madin. Terkadang masyarakat perlu dipaksakan agar anaknya mau dan serius untuk belajar di Madrasah Diniyah. Strategi ini bisa dilakukan dengan cara misalnya sekolah formal memberikan kewajiban kepada siswa-siswinya untuk belajar di Madrasah Diniyah di lingkungan rumahnya. Keikutsertaan belajar tersebut menjadi syarat kelulusan atau pendaftaran sekolah lanjutan dengan dibuktikan sertifikat atau surat keterangan dari madrasah Diniyah.

Sebagai contoh di Kabupaten Pasuruan, dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah, dalam

Pasal 9 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan Pendidikan Madrasah Diniyah bagi mereka yang beragama Islam, mendapatkan Pelayanan Pendidikan Madrasah Diniyah sesuai dengan kemampuannya, mendapatkan pengakuan dan penilaian sesuai dengan prestasi yang dicapai, dan peserta didik yang telah mengikuti evaluasi Madrasah Diniyah berhak mendapatkan raport dan/atau syahadah khusus diniyah. Selanjutnya di Ayat 2 pada pasal yang sama disebutkan bahwa setiap peserta didik beragama Islam berkewajiban menempuh Pendidikan Madrasah Diniyah bagi yang sedang menempuh jenjang Pendidikan Dasar Formal, menjaga norma-norma Pendidikan Madrasah Diniyah untuk menjamin keberlangsungan dan keberhasilan proses pembelajaran Madrasah Diniyah, dan menyelesaikan Program Pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar pada jenjang masing-masing (Perbup Pasuruan No. 21 Tahun 2016).

Ketiga, aspek kemasyarakatan dimana lembaga-lembaga ini bisa menggandeng tokoh masyarakat agar bisa saling mendukung sehingga lembaga-lembaga baik formal dan non formal ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Strategi ini menjadi penting karena sasaran utama dari program kerjasama ini adalah masyarakat. Para tokoh masyarakat diharapkan bisa ikut mensosialisasikan program kepada masyarakat yang dipimpinnya. Kerjasama ini bisa maksimal apabila mendapat dukungan dari pejabat daerah, kementerian agama, dan dinas pendidikan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Alfi Syahr dalam penelitiannya bahwa di tengah modernisasi pendidikan Islam di Indonesia, keberadaan Madrasah Diniyah di masyarakat dapat dipertahankan dengan dukungan pemerintah daerah, kementerian agama dan partisipasi masyarakat (Syahr, 2016). Selanjutnya, oleh Priatna, disebutkan bahwa Madrasah Diniyah merupakan *the property of Muslims for Indonesian people, which must be improved in quality and function so that they can participate in improving the quality of people who are religious, moral, and superior to advanced Indonesia* (Priatna, 2020).

KESIMPULAN

Madrasah Diniyah sebagai sebuah lembaga pendidikan keagamaan non formal perlu menjalin kerjasama dengan sekolah formal untuk memaksimalkan pendidikan karakter khususnya karakter keagamaan. Hal ini dilakukan agar Madrasah Diniyah yang memiliki peran besar terhadap pendidikan agama bisa menjadi sebuah lembaga pendidikan yang diperhatikan oleh masyarakat karena saat ini yang lebih dipentingkan adalah pendidikan formal yang dianggap bisa memberikan harapan masa depan. Adapun bentuk peluang kerjasama yang dijalin antara Madin dengan pendidikan formal bisa meliputi beberapa aspek. *Pertama*, aspek kurikulum, dimana kedua lembaga ini bisa saling mengisi dan saling melengkapi. *Kedua*, legalitas program dimana lembaga formal bisa mewajibkan siswa-siswinya untuk belajar di Madrasah Diniyah. *Ketiga*, aspek kemasyarakatan dimana lembaga-lembaga ini bisa menggandeng tokoh masyarakat agar bisa saling mendukung sehingga lembaga-lembaga baik formal dan non formal ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Kerjasama ini bisa maksimal apabila mendapat dukungan dari pejabat daerah, kementerian agama, dan dinas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharun, H., & Mahmudah. (2018). Konstruksi Pendidikan Karakter Di Madrasah Berbasis Pesantren. *Jurnal Mudarrisuna*, 8(1), 153.
- Basid, A. (2018). Integrasi Madrasah Diniyah Takmiliyah Ke Sekolah Di Kota Cirebon. *Jurnal Penamas*, 31(1), 65-82.
- Dakir. (2019). *Manajemen Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasinya di Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: K-Media.
- Dakir, & Anwar, H. (2019). Nilai-Nilai Pendidikan Pesantren Sebagai Core Value; Dalam Menjaga Moderasi Islam Di Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 3(2), 495-517.
- Istiyani, D. (2017). Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia. *Edukasia Islamika: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 127-145.
- Izzah, M., Zuriah, N., & Sukarsono. (2018). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam Memperkuat Karakter Siswa SD di Bangil Pasuruan. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 6(1), 48-62.
- Kuswandi, I., Wajdi, M. B. N., Faruq, U. A., Zuhira, K., & Khoiriyah. (2020). Respon Kebijakan Pemerintah Desa terhadap Peraturan Bupati tentang Wajib Madrasah Diniyah. *Autentik*, 4(1), 7-14.
- Lubis, R. C. (2018). *Implementasi Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di Kota Medan: Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan*. UIN Sumatera Utara.
- Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah.
- Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah
- Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pendidikan Madrasah Diniyah Nonformal Dan Pondok Pesantren.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendidikan Keagamaan.
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah.

- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah.
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah.
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Diniyah.
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Diniyah Di Kota Tasikmalaya
- Priatna, T. (2020). Demography of Madrasah Diniyah Takmiliyah and Revitalizing the Institutional Function of Islamic Education. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 55(1), 1-13.
- Syahr, Z. H. A. (2016). Membentuk Madrasah Diniyah sebagai Alternatif Lembaga Pendidikan Elite Muslim bagi Masyarakat. *Jurnal Modeling*, 3(1), 47-65.
- Tharaba, M. F. (2020). Pesantren dan Madrasah dalam Lintasan Politik Pendidikan di Indonesia. *Managere*, 2(2), 136-148.
- Wakid, A. (2018). Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran di Madrasah Diniyah. *Jurnal Tarbawi*, 15(1), 1-16.
- Wicaksono, A. G. (2017). Fenomena Full Day School dalam Sistem Pendidikan Indonesia. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 1(1), 10-18.